



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KAMPAR
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2026

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan percepatan Reformasi Birokrasi Periode 2025–2029 melalui Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2025 serta untuk mewujudkan Reformasi Birokrasi yang memberikan dampak dalam mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing global, dipandang perlu membentuk Tim Reformasi Birokrasi pada setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah sebagai upaya akseleksi pelaksanaan Reformasi Birokrasi;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar tentang

Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

- Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Tahun 2026, yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:
 - a) Tim Manajemen Perubahan;
 - b) Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;
 - c) Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 - d) Tim Penataan Tata Laksana;
 - e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - f) Tim Penguatan Akuntabilitas;
 - g) Tim Pengawasan; dan
 - h) Tim Pelayanan Publik; dan
3. Tim Agen Perubahan.

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran

Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangkinang
pada tanggal 09 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR,

ttd.

ANDI PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KAMPAR

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan
Hubungan Masyarakat



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR 4 NOMOR TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2026

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
	PENGARAH			
1.	Andi Putra, S.E., MMA	Ketua KPU Kabupaten Kampar	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	Aprizal, S.E	Anggota KPU Kabupaten Kampar	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	Imelda Sapitri, S.H., M.H	Anggota KPU Kabupaten Kampar	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	Muhibuddin Akhmad, S.Ud.,M.Ag	Anggota KPU Kabupaten Kampar	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5.	Nur'aini, S.E	Anggota KPU Kabupaten Kampar	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
	PELAKSANA			
1.	Syafrizal, S.Sos	Sekretaris KPU Kabupaten Kampar	Ketua	Ketua
I.	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1.	Amrul Khairi, S.Sos	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar - Melaksanakan sosialisasi dan
2.	Eli Zainal, S.E	Staf Pelaksana	Asesor	
3.	Wirtati, S.E	Staf Pelaksana	Anggota	
4.	Saddam Husein, S.Kom	Staf Pelaksana	Anggota	

5.	Mukhrat Luffi	Staf Pelaksana	Anggota	internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi
6.	Dewi Mekar Rezeki, A.Md	Staf Pelaksana	Anggota	
7.	Siti Aminah, A.Md	Staf Pelaksana	Anggota	
8.	Anisa Septiani, S.E	Staf Pelaksana	Anggota	
II. TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN				
1.	Fitri Andriani, S.Ikom., M.Si	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi peraturan perundangundangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar - Melakukan pemetaan peraturan perundangundangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar
2.	Natasya Katrin, S.H	Staf Pelaksana	Asesor	
3.	Marwidodo, S.H	Staf Pelaksana	Anggota	
4.	Rantika Irawan. S, S.H	Staf Pelaksana	Anggota	
III. TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN				
1.	Nurhayati, S.Sos	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi
2.	A. Rofik, S.Sos	Staf Pelaksana	Asesor	
3.	Muhammad Zakki, S.T	Staf Pelaksana	Anggota	
IV. TIM PENATAAN TATA LAKSANA				
1.	Amrul Khairi, S.Sos	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i> - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i>
2.	Eli Zainal, S.E	Staf Pelaksana	Asesor	

3.	Wirtati, S.E	Staf Pelaksana	Anggota	
4.	Saddam Husein, S.Kom	Staf Pelaksana	Anggota	
5.	Mukhrat Luffi	Staf Pelaksana	Anggota	
6.	Dewi Mekar Rezeki, A.Md	Staf Pelaksana	Anggota	
7.	Siti Aminah, A.Md	Staf Pelaksana	Anggota	
8.	Anisa Septiani, S.E	Staf Pelaksana	Anggota	
V.	TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA			
1.	M. Arif Almanar, S.H., M.Si	Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan System rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi - Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu - Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik
2.	Mustafa Kamal, S.E	Staf Pelaksana	Asesor	
3.	Arrazi, S.IP	Staf Pelaksana	Anggota	
4.	Gushamenri, S.IP	Staf Pelaksana	Anggota	
5.	Natasya Katrin, S.H	Staf Pelaksana	Anggota	
VI.	TIM PENGAWASAN			
1.	Fitri Andriani, S.Ikom., M.Si	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum RI - Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan intern Pemerintah (APIP) sebagai
2.	Natasya Katrin, S.H	Staf Pelaksana	Asesor	

3.	Marwidodo, S.H	Staf Pelaksana	Anggota	Quality Assurance dan Consulting
4.	Rantika Irawan. S, S.H	Staf Pelaksana	Anggota	
VII.	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS			
1.	Nurhayati, S.Sos	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum RI
2.	A. Rofik, S.Sos	Staf Pelaksana	Asesor	
3.	Muhammad Zakki, S.T	Staf Pelaksana	Anggota	
IX.	TIM PELAYANAN PUBLIK			
1.	M. Arif Almanar, S.H., M.Si	Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
2.	Nurhayati, S.Sos	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Asesor	
4.	Amrul Khairi, S.Sos	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	
3.	Fitri Andriani, S.Ikom., M.Si	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
4.	Al Ghazali. S, S.IP	Staf Pelaksana	Anggota	
5.	Gushamenri, S.IP	Staf Pelaksana	Anggota	
6.	A. Rofik, S.Sos	Staf Pelaksana	Anggota	
7.	Fitri Ayu Ningsih, S.AB	Staf Pelaksana	Anggota	
8.	Muhammad Zakki, S.T	Staf Pelaksana	Anggota	
X.	TIM AGEN PERUBAHAN			

1.	Syafrizal, S.Sos	Sekretaris KPU Kabupaten Kampar	Ketua	- Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat
2.	M. Arif Almanar, S.H., M.Si	Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Wakil Ketua dan Koordinator	- Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi
3.	Amrul Khairi, S.Sos	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	- Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi
4.	Nurhayati, S.Sos	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota	
5.	Fitri Andriani, S.Ikom., M.Si	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat	Anggota	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR,

ttd.

ANDI PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KAMPAR

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan

Hubungan Masyarakat

Fitri Andriani

